

BAHAN BAKAR - PAJAK

PERDAPROV. NTT NO. 3, LD 2002/NO.003

2002

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

- Abstrak : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah perlu disesuaikan dengan materi undang-undang dimaksud. Bahwa Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali, maka perlu menetapkan Perda tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 65 Tahun 2001, KEPPRES No. 44 Tahun 1999, PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000 dan PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, obyek dan subyek pajak, Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, Wilayah dan tata cara pemungutan, Masa pajak, saat terutang pajak, dan surat pemberitahuan pajak, Penetapan pajak, Tata cara pembayaran dan penagihan, Pengurangan keringan dan pembebasan pajak, Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan dan banding, Pengembalian kelebihan pembayaran, Kadaluarsa penagihan, Bagi hasil pajak, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan pidana dan Ketentuan penyidikan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2002
- Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1998, tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Penjelasan : 6 Hlm